



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bujang Alias Bujang Bin Suma;
2. Tempat lahir : Sorek Satu;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/7 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RT 006 RW 003 Desa Rawang Sari kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/2021/Reskrim tertanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa Bujang Alias Bujang Bin Suma ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis Penahanan Rumah sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan Andi Matias Giovani Barutu, S.H., Advokat di kantor Hukum Ilhamdi, SH., MH and Partners yang beralamat di Jalan Kubang Raya, Perum Astam House F-10, Panam-Pekanbaru, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan dibawah register Nomor 36/SK/Pid/2021/PN Plw tertanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUJANG Als BUJANG Bin SUMA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekap dengan sampul warna coklat;
 - 2 (dua) lembar kertas double polio berisikan rekapan nomor;
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan nomor;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type 105 warna hitam yang di dalamnya terdapat pesan singkat berupa pesanan angka atas nama Tandat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenanan untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Bujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan hukuman yang seringan-riangannya kepada Terdakwa;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa BUJANG Als BUJANG Bin SUMA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Rawang Sari SP 5 kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, saksi Wiliam Arnel (petugas kepolsian Polsek Pangkalan Lesung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rawang Sari kecamatan Pangkalan Lesung ada permainan judi jenis togel dan Kim dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya. Dan atas perintah Kapolsek Pangkalan Lesung, saksi Fernando Lukas, saksi Wiliam Arnel, Kanit Reskrim dan Briptu Erikson melakukan penyelidikan ke Desa Rawang Sari menuju ke rumah terdakwa, dan sekira pukul 22.00 wib, saksi Fernando Lukas dan saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiliam Arnel melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada di rumah, saksi Fernando Lukas dan saksi Wiliam Arnel langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan terdakwa yang sedang merekap nomor, tidak lama kemudian Kanit Reskrim dan Briptu Erikson datang membantu mengamankan terdakwa. Saksi Fernando Lukas dan saksi Wiliam Arnel kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam dari tangan terdakwa yang setelah diperiksa didalamnya terdapat sms (pesan singkat) berisikan pesanan angka/nomor dari seseorang bernama Tandat (DPO), 1 (satu) buah buku rekapan dengan sampul berwarna coklat yang berisikan rekapan angka / nomor, 2 (dua) lembar kertas dobel folio yang berisikan rekapan nomor, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan nomor di saku celana terdakwa, satu lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di selipan buku rekap dengan sampul wana coklat, uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dekat terdakwa. Selanjutnya, saksi Fernando Lukas, saksi Wiliam Arnel, Kanit Reskrim dan Briptu Erikson membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pangkalan Lesung;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim dengan cara pemasangan memesan nomor Togel atau Kim kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) yang dikirim ke nomor hand phone milik terdakwa, selain itu terdakwa juga menerima pemesan nomor perjudian jenis Togel atau Kim secara langsung memesan angka kepada terdakwa yang kemudian dicatat di buku/kertas, selanjutnya terdakwa kan meneruskan nomor-nomor yang di pesan para pemasang melalui sms kepada tulang Juntak (DPO) selaku bandar;
- Untuk pemasangan minimal dua angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya. Nomor-nomor yang telah dipasang oleh para pemasang selanjutnya terdakwa kirim melalui sms ke nomor handphone Tulang Juntak, dan uang hasil penjualan nomor togel diantar langsung oleh terdakwa kepada tulang Juntak;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw



- Permainan judi jenis Togel ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor keluar sekira pukul 18.30 wib, sedangkan judi jenis Kim dilakukan setiap hari dan nomor keluar sekira pukul 23.30 wib dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari sms Tulang Juntak (selaku bandar) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pemasang melalui sms atau para pemasang juga dapat mengetahui nomor yang dipasang menang atau keluar dari internet. Apabila pemasang ada yang menang/nomor yang dipasangnya keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang tersebut dan uang hadiah tersebut terdakwa dapatkan dari Tulang Juntak selaku bandar;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima pada saat terdakwa memberikan / menyerahkan uang pembelian nomor kepada tulang Juntak selaku bandar dan pemberian dari pemenang togel yang besarnya tidak ditentukan (suka rela) yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel dan Kim ini bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan permainan judi togel dan Kim ini tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa BUJANG Als BUJANG Bin SUMA pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Rawang Sari SP 5 kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, saksi Wiliam Arnel (petugas kepolisian Polsek Pangkalan Lesung) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rawang Sari kecamatan Pangkalan Lesung ada permainan judi jenis togel dan Kim dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya. Dan atas perintah Kapolsek Pangkalan Lesung, saksi Fernando Lukas, saksi Wiliam Arnel, Kanit Reskrim dan Briptu Erikson melakukan penyelidikan ke Desa Rawang Sari menuju ke rumah terdakwa, dan sekira pukul 22.00 wib, saksi Fernando Lukas dan saksi Wiliam Arnel melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada di rumah, saksi Fernando Lukas dan saksi Wiliam Arnel langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan terdakwa yang sedang merekap nomor, tidak lama kemudian Kanit Reskrim dan Briptu Erikson datang membantu mengamankan terdakwa. Saksi Fernando Lukas dan saksi Wiliam Arnel kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam dari tangan terdakwa yang setelah diperiksa didalamnya terdapat sms (pesan singkat) berisikan pesanan angka/nomor dari seseorang bernama Tandat (DPO), 1 (satu) buah buku rekapan dengan sampul berwarna coklat yang berisikan rekapan angka / nomor, 2 (dua) lembar kertas dobel folio yang berisikan rekapan nomor, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan nomor di saku celana terdakwa, satu lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di selipan buku rekap dengan sampul wana coklat, uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dekat terdakwa. Selanjutnya, saksi Fernando Lukas, saksi Wiliam Arnel, Kanit Reskrim dan Briptu Erikson membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pangkalan Lesung;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dan Kim dengan cara pemasangan memesan nomor Togel atau Kim kepada terdakwa melalui pesan singkat (sms) yang dikirim ke nomor hand phone milik terdakwa, selain itu terdakwa juga menerima pemesanan nomor perjudian jenis Togel atau Kim secara langsung memesan angka kepada terdakwa yang kemudian dicatat di buku/kertas, selanjutnya terdakwa kan meneruskan nomor-nomor yang di pesan para pemasangan melalui sms kepada tulang Juntak (DPO) selaku bandar;
- Untuk pemasangan minimal dua angka taruhannya Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan berlaku kelipatannya. Nomor-nomor yang telah dipasang oleh para pemasang selanjutnya terdakwa kirim melalui sms ke nomor handphone Tulang Juntak, dan uang hasil penjualan nomor togel diantar langsung oleh terdakwa kepada tulang Juntak;

- Permainan judi jenis Togel ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor keluar sekira pukul 18.30 wib, sedangkan judi jenis Kim dilakukan setiap hari dan nomor keluar sekira pukul 23.30 wib dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari sms Tulang Juntak (selaku bandar) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pemasang melalui sms atau para pemasang juga dapat mengetahui nomor yang dipasang menang atau keluar dari internet. Apabila pemasang ada yang menang/nomor yang dipasangnya keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang tersebut dan uang hadiah tersebut terdakwa dapatkan dari Tulang Juntak selaku bandar;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima pada saat terdakwa memberikan / menyerahkan uang pembelian nomor kepada tulang Juntak selaku bandar dan pemberian dari pemenang togel yang besarnya tidak ditentukan (suka rela);

- Bahwa permainan judi jenis togel dan Kim ini bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan permainan judi togel dan Kim ini tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Lukas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini yakni sehubungan dengan perkara permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Jam 22.00 WIB di bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya sebelumnya anggota Intelkam Polsek Pangkalan Lesung yakni Saksi William Arnel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ada permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, dari informasi tersebut Saksi William Arnel melaporkannya kepada Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Lesung yakni yakni Ipda Rio Putra, S.H., kemudian sekira pukul 21.00 WIB atas perintah Kapolsek Pangkalan Lesung, Saksi dan 2 (dua) rekan anggota Polri lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Lesung melakukan penyelidikan ke Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dengan menggunakan sepeda motor Saksi bersama Saksi William Arnel dan Kanit Reskrim Ipda Rio Putra, S.H. bersama dengan rekan lainnya yakni Briptu Erikson menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan lainnya melihat ciri-ciri terduga pelaku berada di rumah, lalu Saksi dan Saksi William Arnel langsung menuju rumah tersebut untuk mengamankan diduga pelaku tersebut yakni Terdakwa, tidak lama kemudian Kanit Reskrim Ipda Rio Putra, S.H., dan Briptu Erikson datang membantu untuk mengamankan terduga pelaku dan Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan pesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku yang ada rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas double polio yang berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel dan uang tunai berjumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), melihat hal tersebut Saksi melakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menerima pesanan nomor togel dari orang lain, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Lesung guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun jalannya proses penangkapan yang Saksi lakukan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Pangkalan Lesung Ipda Rio Putra, S.H., dan 2 (dua) rekan Polri yaitu Saksi William Arnel dan Sdr. Erikson terhadap Terdakwa tersebut yakni dengan cara langsung menuju ke rumah Terdakwa yang merupakan tempat Terdakwa merekap angka togel tersebut, selanjutnya terhadap Terdakwa langsung diamankan beserta barang buktinya dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Lesung;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis Togel dan pelaku yang melakukan permainan judi tersebut setelah diinterogasi diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang mana angka atau nomor judi togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka dan ada juga angka paket, dimana setiap pembelian angka atau nomor judi togel tersebut dibeli dengan istilah per lembar yang mana harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut alat yang digunakan yakni buku, kertas rekapan angka dan handphone milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi William Arnel dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada ini sehubungan dengan perkara permainan judi jenis togel;
 - Bahwa permainan judi jenis togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB di bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa setelah diinterogasi cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa yakni dengan cara menebak angka-angka yang mana pemenangnya nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka 4 (empat)



angka dan apabila nomor tersebut dipesan melalui Terdakwa yakni dengan cara melalui sms maupun secara langsung menemui terdakwa dan semua nomor yang dipesan melalui Terdakwa tersebut akan diteruskan Terdakwa melalui sms kepada Sdr. Tulang Juntak (DPO) dan uang dari hasil penjualan nomor togel tersebut akan diantarkan langsung oleh Terdakwa kepada Sdr. Tulang Juntak;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi pada hari penangkapan yang memesan nomor togel kepada Terdakwa yakni Sdr. Tandat (DPO) dengan cara memesan melalui handphone, bukti yang ditemukan dari handphone Terdakwa yakni pesan sms dari Sdr. Tandat (DPO) yang berisikan nomor togel yang dipesan Sdr. Tandat (DPO) kepada Terdakwa, selain itu Saksi juga melihat ada banyak rekaman nomor di kertas maupun buku milik Terdakwa yang telah di sita oleh Penyidik;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel tersebut lebih kurang sudang 2 (dua) bulan dan yang didapatkan Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut yakni Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Tulang Juntak (DPO) dan dari orang yang memesan nomor togel kepada Terdakwa secara sukarela;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa upah yang didapat Terdakwa dari orang yang memesan nomor maupun dari Sdr. Tulang Juntak (DPO) dikarenakan pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Tulang Juntak (DPO) dan dari orang yang memesan nomor secara sukarela;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Marwan Rambe Bin Umar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah ketika diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa tindak pidana permainan judi jenis togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Jam 22.00 WIB di bertempat di rumah milik terdakwa yang berada di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada malam hari itu Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 21.45 WIB Saksi sedang berada di dalam rumah dan ketika itu Saksi ada mendengar suara ribut-ribut yang bersumber dari rumah tetangga Saksi yang



bernama Sdr. Bujang (Terdakwa), selanjutnya Saksi mendekati sumber suara dan sesampai Saksi di rumah Terdakwa dan melihat bahwa Terdakwa telah diamankan oleh beberapa personil pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Lesung yang diduga telah melakukan permainan judi jenis togel, saat itu Saksi melihat dan mendengar "Kami dari Polsek Pangkalan Lesung" sambil memegang Terdakwa yang memberontak mencoba untuk melepaskan diri karena dipegang oleh Polisi dan seketika itu juga Saksi melihat ada handphone dilantai dalam keadaan terbuka atau berserakan, casing terbuka dan selanjutnya handphone tersebut diamankan oleh polisi, selanjutnya Saksi juga melihat di lantai rumah Terdakwa ada beberapa kertas warna putih ada juga buku tulis serta ada uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidak lama setelah itu Saksi melihat Terdakwa dibawa dengan menggunakan sepeda motor oleh pihak Kepolisian ke Polsek Pangkalan Lesung;

- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apa isi kertas warna putih, buku tulis, serta uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang Saksi dengar ketika itu ada polisi berkata "Ini barang buktinya", sepengetahuan Saksi malam itu Saksi melihat dalam kertas putih tersebut ada tulisannya, namun Saksi tidak mengetahui secara jelas apa isi tulisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hanya tetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB di bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu Terdakwa ada melakukan permainan judi jenis Togel di mana Terdakwa menerima pembelian nomor Togel dari orang-orang yang membeli nomor



togel melalui sms dan ada juga yang datang langsung kepada Terdakwa untuk pemesanan nomor togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tentu jam berapa mulai menerima nomor dari orang lain untuk memesan nomor togel tersebut, kalau ada yang memesan nomor Terdakwa langsung mencatat dulu semuanya nomor togel yang dipesan tersebut di kertas;

- Bahwa Terdakwa ada menjual nomor togel pada orang-orang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja nama orang-orang tersebut yang Terdakwa ketahui hanya satu orang yaitu yang bernama Sdr. Tandat, para pembeli tersebut hanya datang kepada Terdakwa langsung memesan dan membayar langsung kepada Terdakwa dan jika dalam nomor togel keluar maka pembeli yang memesannya akan datang langsung kepada Terdakwa, jika memesan melalui sms maka Terdakwa akan menelpon nomor yang memesan untuk datang menjemput uang kemenangan togel tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan adapun barang-barang yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku dengan sampul warna coklat, 2 (dua) lembar kertas double folio berisikan rekapan nomor togel, 1 (lembar) kertas berisikan rekapan nomor togel, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah sekitar dua bulan yang mana Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut karena Terdakwa tertarik dengan keuntungan persenan apabila Terdakwa sebagai penjual, maka Terdakwa diajak bekerja sama oleh seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan sebutan Tulang Juntak (DPO) untuk menjual togel dan adapun yang turut ikut serta dalam permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Sdr. Tulang Juntak (DPO) yang mana nomor-nomor togel yang dibeli dari Terdakwa akan dikirimkan kepada Sdr. Tulang Juntak (DPO) beserta uang pembelian togelnya;

- Bahwa adapun permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan apabila nomor-nomor togel tersebut telah dibeli dari Terdakwa maka semua nomor-nomor pembelian togel tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Tulang Juntak



melaui sms dan Terdakwa menyerahkan uang dari hasil penjualan togel tersebut ketika mengantarkan anak Terdakwa pergi ke sekolah yang terletak di SP 6 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan adapun dalam menentukan pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah apabila si pembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan oleh bandar besar, maka si pemain akan menang dan akan menerima uang sesuai jumlah nomor togel yang dipasang dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel atau per lembarnya, di mana apabila berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 2 angka maka perlembarnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan menerima uang kemenangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut berupa 1 (satu) buah buku, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah pena berwarna biru;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima adalah dari persenan setiap pembelian nomor-nomor togel tersebut, yang mana Terdakwa ada mendapat upah dari pemenang togel dan Sdr. Tulang Juntak dengan upah secara sukarela saja;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut hanya di dalam rumah Terdakwa, dan orang-orang sudah tahu kalau mau memesan nomor langsung datang ke rumah Terdakwa atau melaui sms dengan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan sawit sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa dalam hal saya melakukan permainan judi jenis togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian, hanya hobi saja kalau untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang di dalamnya terdapat pesan singkat berupa pesanan angka atas nama Tandat;
- 1 (satu) buah buku rekap dengan sampul warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas double polio berisikan rekapan nomor;
- 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan nomor;
- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN Plw tertanggal 27 Januari 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah diamankan oleh Saksi Fernando Lukas dan Saksi William Arnel serta rekan lainnya yang juga merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi Fernando Lukas dan Saksi William Arnel beserta tim dari pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel, kemudian pada pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB Saksi Fernando Lukas dan Saksi William Arnel beserta tim menuju ke rumah Terdakwa dan selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan pesan nomor togel, 1 (satu) buah buku yang ada rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas double polio yang berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel dan uang tunai berjumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel dengan cara yakni orang-orang yang membeli nomor togel datang langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa maupun pembelian dengan cara pemesanan nomor togel melalui

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw



sms kepada Terdakwa, dengan cara pembeli menebak angka-angka yang akan keluar yang jumlahnya 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa mencatat nomor-nomor yang dipesan tersebut dalam buku atau catatan rekapan;

- Bahwa kemudian pesanan nomor togel beserta uang pembelian togelnya akan diserahkan kepada Sdr. Tulang Juntak (DPO), jika angka tersebut keluar maka pembeli akan mendapat keuntungan lebih dari taruhan yang dipasang tersebut dan pembeli yang nomornya keluar tersebut akan datang langsung kepada Terdakwa, jika memesan melalui sms maka Terdakwa akan menelepon nomor yang memesan untuk datang menjemput uang kemenangan togel tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari permainan togel ini yakni Terdakwa mendapat upah dari pemenang togel dan Sdr. Tulang Juntak (DPO) dengan upah secara sukarela;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama BUJANG ALIAS BUJANG BIN SUMA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Nomor: Reg. Perk. : PDM-140/PLW/Eku.1/04/2021 tertanggal 28 April 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa ” BUJANG ALIAS BUJANG BIN SUMA”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “BUJANG ALIAS BUJANG BIN SUMA” dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin merupakan persetujuan yang diberikan oleh negara atau pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian nomor togel secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan Perjudian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut dan izin tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin” di sini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan yakni secara sadar menawarkan atau memberi kesempatan kepada setiap orang dan ditempat umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat atau menang bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah diamankan oleh Saksi Fernando Lukas dan Saksi William Arnel serta rekan lainnya yang juga merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Fernando Lukas dan Saksi William Arnel beserta tim dari pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel, kemudian pada pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB Saksi Fernando Lukas dan Saksi William Arnel beserta tim menuju ke rumah Terdakwa dan selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan pesanan nomor togel, 1 (satu) buah buku yang ada rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas double polio yang berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan nomor togel dan uang tunai berjumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel dengan cara yakni orang-orang yang membeli nomor togel datang langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa maupun pembelian dengan cara pemesanan nomor togel melalui sms kepada Terdakwa, dengan cara pembeli menebak angka-angka yang akan keluar yang jumlahnya 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa mencatat nomor-nomor yang dipesan tersebut dalam buku atau catatan rekapan;

Menimbang, bahwa kemudian pesanan nomor togel beserta uang pembelian togelnya akan diserahkan kepada Sdr. Tulang Juntak (DPO), jika angka tersebut keluar maka pembeli akan mendapat keuntungan lebih dari taruhan yang dipasang tersebut dan pembeli yang nomornya keluar tersebut akan datang langsung kepada Terdakwa, jika memesan melalui sms maka Terdakwa akan menelepon nomor yang memesan untuk datang menjemput uang kemenangan togel tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari permainan togel ini yakni Terdakwa mendapat upah dari pemenang togel dan Sdr. Tulang Juntak (DPO) dengan upah secara sukarela;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa melakukan penjualan nomor Togel tersebut dari rumah bukan ditempat umum, namun sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa orang-orang yang membeli nomor togel datang langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa maupun pembelian dengan cara pemesanan nomor togel melalui sms kepada Terdakwa, sehingga dimungkinkan didatangi atau dihubungi oleh siapa saja, maka didapatkan suatu Petunjuk bahwa siapa saja dapat membeli nomor Togel kepada Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum, dan selanjutnya dengan demikian mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenanan untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Bujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai uraian dari pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum, oleh karena hal ini berkaitan erat dan dipertimbangkan dalam segenap pertimbangan putusan dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah pula menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana serta telah terpenuhi bagi Terdakwa, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, oleh karena hal ini berkaitan erat dan dipertimbangkan dalam segenap pertimbangan putusan dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah pula menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana serta telah terpenuhi bagi Terdakwa, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ke-1 (kesatu) telah turut pula dipertimbangkan dalam segenap putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (empat) dari pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, maka majelis Hakim akan memertimbangkan dalam segenap pertimbangan putusan perkara a quo dan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekap dengan sampul warna coklat, 2 (dua) lembar kertas double polio berisikan rekapan nomor, 1 (satu) lembar kertas berisikan rekapan nomor, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang di dalamnya terdapat pesan singkat berupa pesanan angka atas nama Tandat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak pula mampu membuktikan bahwa uang tunai tersebut

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan hasil tindak pidana dalam perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUJANG ALIAS BUJANG BIN SUMA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekap dengan sampul warna coklat;
 - 2 (dua) lembar kertas double polio berisikan rekap nomor;
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan rekap nomor;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang di dalamnya terdapat pesan singkat berupa pesanan angka atas nama Tandat;

Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)